



PERBEKEL DESA DAWAN KALER  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KALER  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KALER,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355 );
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017. Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
  16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
  17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan;
  18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
  
  19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);
  20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019

- Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran jaminan Sosial Untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;
  22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019;
  23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa;
  24. Keputusan Camat Dawan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
  25. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2018;
  26. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa dan Kewenangan Berskala Desa;
  27. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Dawan Kaler Tahun 2019;
  28. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER  
dan  
PERBEKEL DESA DAWAN KALER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.143.917.120,00
2. Belanja Desa	: Rp. 2.128.735.805,45
Surplus/Defisit	: Rp. 15.181.314,55
3. Pembiayaan Desa	: Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 34.818.685,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APBDesa.

### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
- e. Beskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Lembaran Desa Dawan Kaler.

Ditetapkan di Dawan Kaler  
pada tanggal 15 April 2019  
PERBEKEL DESA DAWANKALER,

I KADEK SUDARMAWA

Diundangkan di Dawan Kaler  
pada tanggal 15 April 2019  
SEKRETARIS DESA DAWAN KALER,

I PUTU DIATMIKA  
LEMBARAN DESA DAWAN KALER TAHUN 2019 NOMOR 9